



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NOMOR : 8 TAHUN 2019
NOMOR : 0001/SPIA/DK/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26-03-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **SARAH SADIQA** : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2015 Tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Penganngkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **SYARIF BURHANUDDIN** : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Penganngkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor 2 TAHUN 2019 dan Nomor 02/PKSM/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam proses penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Pendampingan dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral;
 - b. mendapatkan Informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral.
- (2) **Hak PIHAK KEDUA:**
 - a. melaksanakan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral; dan
 - b. menyangkan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektorral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - a. memberikan pendampingan atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral;
 - b. memfasilitasi penayangan daftar barang/jasa pada Katalog Elektronik Sektorral melalui aplikasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral.
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Sektorral sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. memberikan informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Katalog Elektronik Sektorral oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil pada Katalog Elektronik Sektorral; dan
 - e. memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada Katalog Elektronik Sektorral.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab yang dimaksud pada angka 2 harus didahului oleh proses koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Sektoral.
- (4) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Terjadi keadaan kahar.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Telepon : 021-29912450
Faksimili : 021-29912451
Surat elektronik: dit.katalog@kkpp.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Cq. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi
Telepon : 021-7226277
Faksimili : 021-7226277
Surat elektronik: sekre.dplk@gmail.com

**Pasal 10
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 11
PENUTUP**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah diandatangani oleh **PARA PIHAK**.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi,	Sekretaris Jenderal,

tt.d

tt.d

SARAH SADIQA

SYARIF BURHANUDDIN